

EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK

Oleh:
KRISTIAWAN BALASA
NIM. E01109084

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015.

E-mail: kristiawanbalasa@ymail.com

Abstrak

Sejak adanya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Pontianak pada tahun 2010 seharusnya sudah dilakukan 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan tersebut pada tahun 2013, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013. Namun, masih ada 31 paket lelang yang dilakukan tanpa melalui layanan pengadaan tersebut. Selain itu, jumlah penyedia barang/jasa yang mengalami peningkatan tiap tahun, tidak berimbang dengan jumlah penyedia yang lolos tahap evaluasi lelang. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis kegiatan dan keluaran/hasil segera Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Pontianak dalam kurun waktu 2012-2014. Penelitian yang menggunakan teori evaluasi proses restrospektif Dunn, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, menyoroti permasalahan tersebut pada dua hal, yakni kegiatan dan keluaran/hasil segera. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kegiatan yang dilakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Pontianak tahun 2012-2014 sudah baik, hanya saja masih terkendala dengan jaringan internet dan pemahaman penyedia. Tujuan kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pun menunjukkan hal positif. Terutama dari sisi transparansi, efisiensi, monitoring dan audit, dan kebutuhan informasi yang *real time* dibandingkan lelang secara manual. Untuk meningkatkan pelayanan yang ada, penulis mengajukan beberapa saran, antara lain, peningkatan server, jaringan, dan aplikasi SPSE; sosialisasi kepada peserta UKM (Usaha Kecil Menengah) agar terjadi peningkatan peserta lelang, dan menambah kompetensi sumber daya manusia supaya tidak terjadi kekurangan staf pengajar dalam pemberian pelatihan; mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan *user ID* dan *password* penyedia barang/jasa; membuat sistem *reward* dan *punishment* yang jelas untuk SKPD yang mencapai target pengadaan.

Kata-kata kunci: evaluasi, layanan pengadaan barang/jasa, elektronik, kegiatan, keluaran

Abstract

Since Procurement of Goods / Services Electronic of Pontianak were exist in 2010 should be done 100% for its procurement of government goods / services through these services in 2013, in accordance with President instruction number 1 in 2013. However, there are 31 of auction packages did not going through by these procurement services. Furthermore, the number of providers of goods/services has increased every years, but not compareable with the number of providers who passed the evaluation of its auction stage. This *Skripsi* intended to analyze the activities and the immediate output/result of Procurement of Goods / Services Electronic in Pontianak City within in 2012-2014. A study that using theory of Dunn retrospective evaluation process, with descriptive qualitative research method, highlighting the issue on two things; the acvtivities and the immedaite outputs/result. As the result of this study, the activities of Procurement of Goods / Services in Pontianak city within 2012 – 2014 was doing good, the only constrains are the internet network and the provider's understanding. The goal of this elecronocally of Procurement of Goods / Services policy also show the positive result. Esspecially form its transparency, efficiency, monitoring and auditing, and the need of real time information compare to the manual auction. To increace the existence of service, author submit several suggestion, such as , improvement in server, network, and the SPSE application; socialization to UKM (Small and Medium Enterpise) participants to increase the number of the auction attendees, and increase the number of competence human resoucerses to avoid the lack of instuctors in the provition of training; campaign on the importance of maintaining the confidentiality of your user ID and password provider of goods / services; creating a system of reward and punishment clearly to SKPD who achieve the procurement target.

Keywords: evaluation, procurement of goods/services, electronic, activities, output.

A. PENDAHULUAN

Total jumlah lelang dan penyedia barang/jasa yang difasilitasi UPTD LPSE Kota Pontianak tiap tahunnya.

Tabel.1
Jumlah Lelang di Kota Pontianak
Tahun 2012-2014

No	Tahun	Lelang Elektronik	Lelang Non-Elektronik	Jumlah Lelang
1.	2012	167	195	362
2.	2013	217	31	248
3.	2014	295	0	295

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat pada tahun 2012 ada 195 paket lelang dari total 362 paket lelang yang dilakukan tanpa menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak. Jumlah 167 paket yang melalui layanan pengadaan secara elektronik pada tahun ini, memang melampaui target 40% sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Selain itu pada tahun 2013, juga terdapat 31 paket lelang yang dilakukan secara manual. Hal itu tidak sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2013 yang mewajibkan semua paket lelang dilaksanakan secara elektronik terhitung tahun 2013. Walaupun hal tersebut tidak terulang pada 2014, yang mampu menekan jumlah lelang secara manual menjadi 0 (nol), terjadi permasalahan lain yang timbul. Jumlah penyedia yang ikut dalam lelang secara elektronik terbilang kecil.

Tabel.2
Perbandingan Jumlah Penyedia Barang/Jasa dalam Lelang secara Elektronik (LPSE) dan Jumlah Penyedia Barang/Jasa di Kota Pontianak

No.	Tahun	Jumlah Penyedia Lelang LPSE	Jumlah Penyedia di Kota Pontianak
1.	2012	34	112
2.	2013	97	203
3.	2014	175	304

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dalam kurun waktu 2012-2013, jumlah penyedia yang ikut dalam lelang secara elektronik tidak mencapai 50% dari total keseluruhan penyedia barang/jasa yang ada di Kota Pontianak. Tahun 2013, hanya ada 34 penyedia barang/jasa yang terlibat, itu berarti hanya 30, 3% saja penyedia barang/jasa di Kota Pontianak yang turut serta dalam lelang secara elektronik. Hal tersebut juga terjadi pada 2013 yang mencatat 47,8% penyedia barang/jasa di Kota Pontianak yang ikut serta. Peningkatan memang terjadi, namun masih belum mencapai 50% dari total penyedia barang/jasa di Kota Pontianak sesuai dengan target UPTD LPSE Kota Pontianak. Hal ini baru tercapai pada tahun 2014, ada 175 penyedia barang/jasa atau 57,5% dari total penyedia barang/jasa di Kota Pontianak yang ikut serta dalam lelang secara elektronik.

B. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Dunn (1994), evaluasi proses restrospektif meliputi:

“pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi proses restrospektif, yang cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program, tidak memperkenankan dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan (misalnya pengeluaran) dan proses (misalnya sistem pelayanan alternatif). Sebaliknya, evaluasi proses restrospektif lebih menggantungkan pada deskripsi tentang kegiatan aktivitas program yang sedang berjalan, yang selanjutnya berhubungan dengan keluaran dan dampak. Sistem informasi manajemen (*management information systems*) pada badan-badan publik kadang-kadang memungkinkan dilakukannya evaluasi proses retrospektif, menyangkut baik informasi tentang proses maupun hasil.”


Menurut Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal “*Moving Procurement Systems to The Internet*”, *E-procurement* adalah (i) teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, (ii) Manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik, dan (iii)

aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Adapun yang menjadi tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), sesuai dengan Pasal 107 Perpres No.54 Tahun 2010, yakni;

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
4. mendukung proses monitoring dan audit;
5. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Gambar Bagan Alur Pikir Penelitian





Tujuan:

Menganalisis kegiatan dan keluaran/hasil segera Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Pontianak

C. METODE PENELITIAN

Data-data yang dikumpulkan merupakan data hasil wawancara dan gambar, dan catatan-catatan sebagai bentuk observasi. Dengan metode kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti akan menyajikan hasil laporan tersebut secara mendalam dalam bentuk kutipan-kutipan hasil wawancara dan gambar serta penjelasan hasil observasi lain baik yang berasal dari catatan lapangan, dokumen resmi dan lain sebagainya, dengan menjadikan diri peneliti sebagai instrument penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data terkumpul dan yang nampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong (2011:6) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomenatentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya,

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sample* (sampel bertujuan), yakni memilih informan berdasarkan perkiraan peneliti, yang dirasa memiliki kapasitas dalam penelitian yang dilakukan.

1. Kepala UPTD LPSE Kota Pontianak.
2. Admin Agency/PPE UPTD LPSE Kota Pontianak
3. Verifikator UPTD LPSE Kota Pontianak
4. Helpdesk UPTD LPSE Kota Pontianak
5. Kepala UPTD Unit Layanan Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak.
6. Admin Penyedia Barang/Jasa

Objek penelitian dipusatkan pada evaluasi proses implementasi guna mengetahui kegiatan aktifitas dan sejauh mana tujuan kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Pontianak pada tahun 2012-2014 tercapai. Instrument pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument utama namun dibantu oleh instrumen lain seperti pedoman wawancara dan alat-alat observasi. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi (*observation*), wawancara (*interiview*) dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan

melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan validitas internal yakni triangulasi teknik.

D. HASIL DARI PEMBAHASAN

A. Kegiatan

Dalam menjalankan fungsi sebagai pasar virtual yang mempertemukan penyedia barang/jasa dan pihak yang membutuhkan barang/jasa, sebagaimana yang tertera dalam SOP LPSE yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan UPTD LPSE Kota Pontianak melakukan kegiatan antara lain:

1. Mengelola sistem *e-procurement* (kecuali LPSE Service Provider).

Untuk perangkat lunak, LPSE Kota Pontianak hanya tinggal melakukan *upgrading sistem* yang mana aplikasi sistem tersebut telah disediakan oleh Direktorat *e-Procurement* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sampai 2014, LPSE Kota Pontianak telah melakukan pembaruan sistem SPSE satu kali pada Juli 2012 dari versi 3.5 menjadi 3.6. Untuk server sendiri, pada awal 2013 telah di-*upgrade* karena di tahun 2012

seringkali *down* dan mengganggu kelancaran pengadaan barang/jasa. Perbaikan-perbaikan tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna LPSE sehubungan dengan keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2013 yang mewajibkan pelaksanaan lelang secara elektronik untuk 100% pengadaan di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan daerah, dan telah teragregasinya data pusat semua LPSE di seluruh Indonesia pada Agustus 2013.

2. Menyediakan pelatihan kepada ULP/Panitia dan penyedia barang/jasa. Untuk mendapatkan pelatihan, baik penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan, dapat mengajukan diri langsung pada LPSE Kota Pontianak. Sebagaimana yang dikatakan Kepala UPTD LPSE Kota Pontianak pada peneliti:

“di awal-awal, kita kirim undangan ke penyedia yang kiranya akan ikut lelang di paket pertama, waktu itu alat berat dan pengadaan mobil. Ini juga bagian dari sosialisasi. Setelah itu, seringkali kita diundang untuk adakan pelatihan-pelatihan di hotel atau perusahaan tertentu, bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha di Pontianak. Tahun 2013, kita by request lagi, jika ada yang mengajukan diri minta pelatihan, paling tidak harus sepuluh

orang untuk mengadakan pelatihan. Selanjutnya, karena tidak ingin ada fitnah atau semacamnya, waktu itu ada selentingan, orang LPSE main ke perusahaan ini, ke perusahaan itu, untuk menghindarinya tahun 2014, kita mulai mengundang, tempatnya di Kantor LPSE Kota Pontianak. Jadi kita pasang pengumuman pelatihan di website Kota Pontianak juga di koran. Yang mau ikut tinggal mendaftar dengan mengunduh formulir pendaftaran kemudian mengirimkannya lewat email. Selain itu sejak awal kita juga tawarkan pada penyedia yang verifikasi untuk ikut pelatihan. Rata-rata, kalau masalah pelatihan, yang sudah mengerti, kadang-kadang malas. Atau mungkin, sewaktu pelatihan, ketemu dengan orang yang biasanya dia ribut, dalam lelang-lelang sebelumnya. Dia pasti ndak akan mau masuk. Karenanya, pada setiap undangan pelatihan yang kita umumkan itu, yang ikut pelatihan, admin penyediannya. Tapi, tidak banyak perusahaan yang punya pegawai khusus sebagai admin, yang ikut tetap direktur perusahaannya. Untuk pelatihan kita punya target. Tahun ini (2014), kita menganggarkan untuk 18 kali pertemuan, tapi memang biasanya sulit, karena yang terakhir saja (2013) kita hanya bisa bikin 8 kali. Itu

susahnya minta ampun. Susah untuk cari peserta.”

Pelatihan ini sendiri tidak lepas begitu saja dari sosialisasi yang dilakukan LPSE Kota Pontianak ke seluruh SKPD dan organisasi pengusaha di Kota Pontianak seperti dalam kutipan di atas dan pernyataan dari Kepala UPTD ULP Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak yang mengatakan sosialisasi yang dilakukan LPSE Kota Pontianak tidak hanya sekali, bahkan berulang kali lewat seminar dan undangan pelatihan.

Pada 2012-2013 pengajar dalam pelatihan diisi secara bergantian oleh semua pegawai LPSE Kota Pontianak yang berjumlah empat orang. Namun, sejak tahun 2014, ada kebijakan baru yang mengharuskan pengajar adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikasi TOT Sistem dan TOT Pengadangan, sehingga hanya ada dua orang yang memenuhi kriteria tersebut. Untuk itu, LPSE Kota Pontianak menggunakan tenaga bantuan dari luar sebanyak dua orang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

3. Menyediakan sarana akses internet bagi ULP/Panitia dan penyedia barang/jasa. Penyediaan sarana akses internet ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin pertama, menyangkut hal ketersediaan akses tanpa gangguan pada

server. Kepala UPTD LPSE Kota Pontianak mengakui, meski server terus ditingkatkan, keluarnya pengumuman pembukaan lelang yang hampir bersamaan membuat server *down*, namun tidak terlalu lama karena dapat langsung diatasi. Hal lain yang menjadi kendala justru jaringan internet pada masing-masing instansi atau perusahaan.

LPSE Kota Pontianak sendiri, memberikan layanan *biding room* bagi penyedia yang kesulitan akses internet di Kantor LPSE Kota Pontianak. Penyedia bisa datang langsung tanpa perlu mendaftar sebelumnya dan hanya perlu mengisi buku tamu. *Helpdesk* akan siap sedia membantu penyedia bila mengalami kesulitan dalam proses tersebut.

4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap ULP/Panitia dan penyedia barang/jasa.

Pendaftaran sendiri, dilakukan oleh penyedia barang/jasa secara *online* melalui *website* LPSE Kota Pontianak dengan menggunakan *email* perusahaan, yang seterusnya tinggal mengikuti arahan dari *website* tersebut, yakni mengunduh formulir data penyedia dan formulir keikutsertaan dalam aplikasi SPSE. Setelah itu, penyedia dapat melengkapi syarat-syarat yang tertera dalam formulir dan

mengajukannya ke Kantor LPSE Kota Pontianak untuk melakukan verifikasi.

5. Memberikan *user ID* dan *password* kepada penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan/ULP.

Penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan/ULP akan dapat menggunakan *user ID* dan *password* setelah melakukan pendaftaran dan verifikasi. Hal itu merupakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SOP LPSE. Perihal *user ID* dan *password* ini sendiri, biasanya menjadi masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Admin Agency yang mempunyai wewenang dalam pemberian *user ID* dan *password*;

“seringkali saya harus mengganti user ID dan password penyedia yang lupa simpan. Biasanya mereka itu penyedia yang jarang lelang atau suka kasih pinjam ID ke penyedia lain.”

Menurut Kepala UPTD LPSE Kota Pontianak, setiap ada laporan masuk, pasti akan ditanggapi dengan segera, namun ada skala prioritas untuk hal-hal tersebut. Dan, ada beberapa kesalahan/penanggulangan laporan yang tidak bisa diselesaikan oleh LPSE Kota Pontianak dan harus dilanjutkan ke LPSE Pusat. Selain itu, saat ini karena kekurangan SDM, *helpdesk* dan *admin agency* di LPSE Kota Pontianak saling berbagi tugas untuk mengisi

kekosongan, sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan. Ditambahkan juga, masalah *userID* dan *password* yang kesulitan *login*, biasanya terjadi karena kesalahan perusahaan/penyedia sendiri. Seringkali, penyedia/perusahaan meminjamkan akunya kepada perusahaan lain untuk mengajukan penawaran dan tanpa diketahuinya, *password* akun tersebut telah diganti, sehingga tidak bisa *login*. Ada juga beberapa kasus yang disebabkan karena perusahaan/penyedia lupa *userID* dan *password*. Hal ini biasa terjadi pada perusahaan/penyedia yang jarang ikut lelang.

6. Menyediakan *helpdesk* untuk penanganan masalah LPSE.

Helpdesk berperan untuk mengatasi setiap kendala/permasalahan dalam SPSE, baik untuk penyedia juga panitia pengadaan. Berdasarkan SOP LPSE sendiri, ada empat cara penanganan permasalahan SPSE:

1. Melalui telepon;
2. Melalui aplikasi TTS (*Trouble Ticketing System*);
3. Melalui e-mail;
4. Langsung di Kantor LPSE.

Dari keempat cara ini, penanganan masalah melalui telepon dan email paling banyak dipilih, karena masalah yang seringkali dihadapi pun sama,

userID dan *password* yang tidak valid lagi. Tercatat, pada tahun 2012 ada 30 perubahan data akun yang dilakukan, tahun 2013 sebanyak 10 dan 16 pada 2014.

B. Keluaran/Hasil Segera

Keluaran/hasil segera dari Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Pontianak mengacu pada tujuan LPSE itu sendiri, yakni;

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Ada 2 hal penting dalam definisi transparan tersebut, yaitu bersifat jelas dan diketahui secara luas. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Khusus untuk *E-procurement* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP No.1 Tahun 2011 tentang *E-tendering*.

a. Transparansi

Jika pada pengadaan-pengadaan sebelumnya, pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar dan papan pengumuman pada masing-masing dinas, saat ini semua pengumuman lelang di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak, dapat dilihat semua orang melalui website LPSE Kota Pontianak yang beralamat di lpse.pontianakkota.go.id, kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan koneksi internet.

Hal ini menunjukkan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui lelang secara elektronik lebih transparan dalam mengumumkan hasil pemilihan penyedia karena dapat diakses oleh siapa pun tanpa batasan tempat dan waktu oleh masyarakat. Tentu saja ini semua bisa dijadikan alat bantu dalam pengontrolan pelaksanaan pengadaan oleh masyarakat secara terbuka, termasuk menilai apakah alasan pengguguran peserta yang menawar dengan harga lebih rendah, sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Mengenai penyedia yang melakukan pendaftaran

Transparansi juga menginginkan adanya suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Dalam hal ini LPSE Kota Pontianak,

dan seluruh LPSE di Indonesia mempunyai sistem *helpdesk*, yang menyediakan bantuan baik untuk pengaduan juga pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang secara elektronik. Kepala UPTD LPSE Kota Pontianak juga menyebutkan, *helpdesk* yang terdapat langsung di website LPSE Kota Pontianak, sebagai salah satu bentuk transparansi yang diwujudkan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, karena setiap orang bisa mengakses dan menyampaikan pertanyaan/pengaduannya secara langsung dan dapat dilihat oleh semua orang.

b. Akuntabilitas

Menurut Kumorotomo dalam Kodar (2012), ciri-ciri pemerintahan yang *accountable* adalah:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat;
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik;
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional;
4. Mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam

proses pembangunan dan pemerintah;

5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pemberi pelayanan dalam hal ini UPTD LPSE Kota Pontianak yang menjadi pasar lelang secara elektronik pada pemerintah Kota Pontianak dan penyedia barang/jasa juga masyarakat Kota Pontianak secara luas. Jika dilihat dari ciri-ciri pemerintahan akuntabel oleh Kumorotomo di atas, UPTD LPSE Kota Pontianak, melalui *website* LPSE Kota Pontianak yang beralamat di lpse-pontianakkota.go.id, sudah memberikan informasi terkait pengumuman lelang hingga segala tahapannya hingga selesai.

Memang ada beberapa tahapan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tersebut, dan hal itu sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang yakni keterlibatan masing-masing pihak disesuaikan berdasarkan pokok dan fungsinya, agar tidak terjadi intervensi di

luar batasan wewenang. Ketentuan ini berlaku baik lelang secara elektronik ataupun manual. Dalam lelang secara elektronik, kewenangan ini diwujudkan dalam bentuk penggunaan level akses berbeda.

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu tujuan diterapkannya layanan pengadaan secara elektronik, sebagaimana terkandung dalam Pasal 107 Perpres No.54 Tahun 2010 ialah peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa secara elektronik ini juga timbul dari usaha pemerintah dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pengadaan barang/jasa secara manual rentan terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk kongkalikong antara pengusaha dan panitia pengadaan. Lewat layanan pengadaan secara elektronik, hal tersebut diminimalisir, sehingga penentuan

pemenang lelang betul-betul sesuai dengan harga termurah dengan kualitas yang baik.

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

The Asian Development Bank dalam Siti (2012:17) menyatakan *e-government* dapat meningkatkan efisiensi karena keberadaannya menjadi standarisasi, perampingan dan integritas proses. Indikator meningkatkan efisiensi melalui:

- Pengurangan biaya administrasi;
- Pengurangan waktu dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kedua hal tersebut dapat dilihat dari proses pengadaan barang/jasa dan penghematan/penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Pontianak. Pengurangan biaya administrasi dirasakan oleh kedua belah pihak, pengalihan secara online membuat pengeluaran untuk administrasi seperti kertas, menjadi lebih sedikit. Selain itu, waktu proses pengadaan juga lebih cepat.

4. Mendukung proses monitoring dan audit

Poin mendukung proses monitoring dan audit dalam tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dilihat dari semua aktifitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tercatat secara otomatis dalam sistem, pemantauan

yang dapat dilihat terhadap semua tahapan lelang juga dokumen dan data dalam sistem yang bisa diambil dan digunakan untuk proses audit.

Kepala UPTD LPSE Kota Pontianak dan Kepala UPTD ULP Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak menyampaikan pernyataan serupa mengenai hal tersebut, semua anggota panitia pengadaan dan auditor bisa melihatnya secara langsung karena tercatat secara otomatis dan bisa memanfaatkannya bila sewaktu-waktu diperlukan untuk proses auditing. Kepala UPTD LPSE Kota Pontianak menambahkan, proses monitoring dan audit jauh lebih mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, celah untuk melakukan manipulasi data pun semakin sempit karena semua data-data terintegrasi ke server pusat.

Para penyedia barang/jasa yang dijadikan subjek penelitian pun mengatakan semua tahapan yang dilakukan dalam pelelangan dapat dilihat dan dipantau secara langsung. Beberapa perubahan yang terjadi pun bisa dilihat dengan terlebih dahulu masuk ke dalam sistem. Memang masih ada ketakutan akan manipulasi data, namun hal tersebut setidaknya dapat diminimalisir karena data-data masuk ke server. Apabila memang terjadi kecurangan, hal itu bisa diketahui dari *user ID* panitia yang

melakukan perubahan. Kewenangan-kewenangan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik memang dibatasi oleh sistem, dan semua pihak baik panitia pengadaan, auditor dan penyedia barang/jasa sama-sama berperan sebagai *user*.

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diterapkan sejak Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menempatkan pemanfaatan teknologi internet sebagai elemen penting. Perkembangan secara global dalam hal teknologi membuat jarak bukan lagi suatu kendala besar. Pada pengadaan barang/jasa manual, akses informasi yang tersedia hanya pada dua hal, yakni papan pengumuman dan media massa. Keadaan itu membuat tidak semua pihak, baik penyedia ataupun masyarakat luas bisa mendapatkan informasi sesuai kebutuhan mereka. Dengan berubahnya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik, membuat siapa saja, di mana saja dan kapan saja bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Tidak ada keterlambatan penyampaian informasi begitu informasi tersebut disebarluaskan dalam *website* layanan pengadaan secara

elektronik, selama akses jaringan internet tersedia.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Pada bab penutup ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan yang didasarkan atas analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan dilapangan mengenai “Evaluasi Proses Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak pada Tahun 2012-2014”, maka pada bagian akhir ini penulis menyimpulkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan aspek-aspek penelitiannya sebagai berikut:

1. Kegiatan

a. Mengelola sistem *e-procurement* (layanan pengadaan secara elektronik)
Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sistem layanan pengadaan secara elektronik, UPTD LPSE Kota Pontianak melakukan seluruh fungsi LPSE termasuk mempunyai, mengelola dan memelihara perangkat keras yang meliputi perangkat jaringan dan *server* yang telah terinstalasi SPSE, karena termasuk dalam LPSE sistem provider. Sampai 2014, LPSE Kota Pontianak telah melakukan pembaruan sistem

SPSE satu kali pada Juli 2012 dari versi 3.5 menjadi 3.6.

Untuk server sendiri, pada awal 2013 telah di-*upgrade* karena di tahun 2012 seringkali *down* dan mengganggu kelancaran pengadaan barang/jasa. Hal ini merupakan akibat dari pengaksesan dalam jangka waktu bersamaan yang dilakukan baik oleh penyedia atau panitia pengadaan. Juni 2014, LPSE Kota Pontianak kembali melakukan perbaikan server dan akses jaringan internet.

- b. Menyediakan pelatihan kepada ULP/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.

Dilihat dari pertumbuhan angka jumlah peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh LPSE Kota Pontianak, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun, hal itu tidak seimbang bila dilihat dari peserta/penyedia yang ikut dalam lelang. Sebagai bentuk sosialisasi dalam pelatihan, LPSE Kota Pontianak menggunakan media massa, *website* LPSE Kota Pontianak, juga menerima undangan dan menawarkan langsung pada penyedia saat verifikasi. Kendala yang timbul diantaranya rivalitas antar penyedia saat bertemu dalam ruang pelatihan, juga ketersediaan admin oleh penyedia.

- c. Menyediakan sarana akses internet bagi ULP/Panitia dan penyedia barang/jasa.

Ketersediaan sarana akses internet ini diwujudkan dalam perbaikan jaringan dan server yang dilakukan LPSE Kota Pontianak setiap terjadi kegagalan akses. LPSE Kota Pontianak pun menyediakan *bidding room* di Kantor LPSE Kota Pontianak di Komplek Perkantoran Walikota Pontianak, bagi panitia pengadaan atau penyedia yang kesulitan mendapatkan akses internet.

- d. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap ULP/Panitia dan penyedia barang/jasa.

Pendaftaran penyedia untuk ikut serta dalam layanan pengadaan secara elektronik di Kota Pontianak sangat mudah. Hanya tinggal mendaftar secara *online* di lpse.pontianakkota.go.id, kemudian melakukan verifikasi di Kantor UPTD LPSE Kota Pontianak. Waktu yang dibutuhkan untuk semua proses sangat singkat tergantung pada penyedia itu sendiri.

- e. Memberikan *user ID* dan *password* kepada penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan/ULP.

User ID dan *password* yang dibuat oleh penyedia barang/jasa baru dapat digunakan setelah melakukan verifikasi berkas. Ada satu hal yang menjadi sorotan dalam bagian ini. Penyedia barang/jasa dirasa kurang menjaga kerahasiaan dan keaktifan akunnya, terbukti dengan seringnya penyedia

memberikan *user ID* dan *password*-nya kepada penyedia lain sehingga menyebabkan beberapa masalah seperti kesulitan *login*. Selain itu, *email* penyedia yang seharusnya adalah *email* perusahaan juga seringkali tidak aktif.

- f. Menyediakan *helpdesk* untuk penanganan masalah LPSE.

Helpdesk yang diberikan oleh LPSE Kota Pontianak terdiri dari empat jenis dan yang seringkali digunakan adalah bantuan via *email*/telpon. Pengaduan secara langsung di kantor LPSE Kota Pontianak dan bantuan tanya jawab yang tersedia di *website* LPSE Kota Pontianak. Untuk *helpdesk* pada *website*, akan terlihat pertanyaan yang tidak dijawab, hal itu sebenarnya karena pertanyaan tersebut sudah pernah ditanyakan dan dapat dilihat dengan mencarinya. Hal yang paling sering dilayani oleh *helpdesk* LPSE Kota Pontianak adalah perubahan *email* penyedia.

2. Keluaran/Hasil Segera

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang ditunjukkan dalam undang-undang. Masyarakat pun dapat

membantu pembangunan bangsa dengan melakukan pengawasan secara langsung pada tiap-tiap pengadaan barang/jasa yang dilakukan. LPSE Kota Pontianak membuat proses pengadaan menjadi lebih jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, dengan dijamin akuntabilitas yang memadai setiap kegiatan yang dilakukan bisa lebih dipertanggungjawabkan.

- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik memungkinkan semua penyedia untuk ikut serta dalam lelang tanpa terkecuali selama memenuhi syarat yang berlaku. Praktek tindak pidana korupsi juga dapat ditekan dengan semakin sempitnya celah pengaturan pemenang lelang ataupun penggelembungan anggaran yang dimainkan baik oleh panitia pengadaan juga penyedia.

- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

Efisiensi baik waktu juga biaya lebih tinggi ketika pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik. Urusan pengadaan barang/jasa menjadi jauh lebih simpel dan tidak harus merepotkan seperti lelang manual karena adanya tatap muka antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa. Dalam prakteknya selama

2012-2014, LPSE Kota Pontianak berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan menghemat Rp. 39.171.899.003,-

d. Mendukung proses monitoring dan audit

Proses monitoring dan audit dapat dilakukan secara langsung oleh semua pihak yang terlibat dan mempunyai kepentingan, namun tetap dibatasi sesuai wewenang masing-masing. Data yang tercatat secara otomatis ke dalam sistem dan tersimpan ke server pusat membantu kedua proses ini.

e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Pengadaan barang/jasa berbasis elektronik menjadi terobosan besar dalam penyampaian informasi yang *real time*. Semua orang bisa melihat baik kebijakan atau paket pengadaan begitu informasi akan keduanya diunggah ke SPSE dalam website LPSE. Tidak terkecuali LPSE Kota Pontianak, dengan modal jaringan internet, siapa saja, di mana saja dan kapan saja bisa menjangkau informasi yang mereka butuhkan.

b) Saran

Dalam bagian ini peneliti mengajukan beberapa saran dalam rangka perbaikan berkaitan dengan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak. Adapun saran yang dapat peneliti berikan, yaitu;

1. Kegiatan

a. Mengelola sistem *e-procurement* (layanan pengadaan secara elektronik)

Perbaikan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik harus terus-menerus dilakukan, baik dari segi peraturan juga perangkat sistem. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan perubahan dan peningkatan server dan jaringan, juga aplikasi SPSE menjadi versi 4 yang telah diujicoba di 18 LPSE terpilih se-Indonesia karena dalam versi tersebut, campur tangan manusia menjadi lebih kecil.

b. Menyediakan pelatihan kepada ULP/panitia dan penyedia barang/jasa.

Dari kendala-kendala yang terjadi, LPSE Kota Pontianak selain melakukan tambahan sosialisasi ke peserta UKM (Usaha Kecil Menengah), juga harus sering mengkampanyekan pentingnya admin penyedia yang khusus menanggapi pengadaan barang/jasa. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia dirasa perlu untuk menambah kompetensi dan mengatasi kendala pengajar dalam tiap latihan.

- c. Memberikan *user ID* dan *password* kepada penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan/ULP

Kampanye dan penjelasan pentingnya menjaga kerahasiaan *user ID* dan *password* perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan juga kendala-kendala lain saat akan mengajukan penawaran. Hal itu juga berlaku untuk *email* penyedia agar dapat dipertahankan masa aktifnya.

2. Keluaran/Hasil Segera

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dari pengadaan barang/jasa secara elektronik jauh lebih baik daripada pengadaan secara manual. Namun, hal itu harus terus ditingkatkan dengan perbaikan peraturan dan sistem untuk mengurangi campur tangan manusia dan penambahan penjelasan informasi pada masyarakat luas.

- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
Perlu ada pemberitahuan secara langsung terkait pengumuman lelang yang bisa diakses oleh semua penyedia tanpa harus mencarinya terlebih dahulu. Hal itu dapat diwujudkan dengan pengumuman lelang yang langsung masuk ke email penyedia sesuai dengan bidang pengadaan barang/jasanya.

Selain dapat membantu peningkatan usaha dan akses pasar, hal ini juga bisa mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan bidang pengadaan penyedia.

- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

Tingkat efisiensi yang sudah baik masih bisa ditingkatkan dengan perbaikan-perbaikan peraturan perundangan, dan sistem pengadaan. Juga peningkatan target pengadaan dan kepastian sistem reward punishment sebagai motivasi kerja.

F. REFERENSI

Antonio Davila, Mahendra Gupta, Richard Palmer. 2003. *Moving Procurement Systems To The Internet: The Adoption And Use Of E-Procurement Technology Models*. European Management Journal Vol. 21. No. 1. Pp.11–23. February 2003.

Dunn, William N. 1994. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Patimah, Siti. 2012. *Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) Pada LPSE Kementerian Keuangan*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Udoyono, Kodar. 2012. *E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik Yogyakarta.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KRISTIAWAN BALASA
NIM / Periode lulus : E01109084/IV
Tanggal Lulus : 24 April 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : kristiawanbalasa@gmail.com / 081253716621

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EVALUASI PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 8 Oktober 2015

KRISTIAWAN BALASA
NIM. E01109084

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)